



Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah: Studi Kasus di Provinsi Sumatera Barat

Elva Dona

Akademi Keuangan dan Perbankan Padang

elvadona79@gmail.com

ABSTRACT

This study investigates the impact of hotel and restaurant taxes on Regional Original Revenue (Pendapatan Asli Daerah/PAD) in West Sumatra Province, Indonesia. In line with the accelerating growth of the tourism and service sectors in the region, fiscal revenues from hospitality-related taxes have become a pivotal component of local development financing. Utilizing panel data from 19 districts and municipalities over the 2016–2022 period, this research employs a fixed effects regression model to examine the extent to which hotel and restaurant taxes contribute to local revenue generation. The findings reveal that both types of taxes exert a statistically significant and positive effect on PAD, underscoring the fiscal relevance of the tourism sector in enhancing regional financial autonomy. These results align with prior studies emphasizing the role of subnational revenue mobilization in strengthening fiscal decentralization (Bird & Smart, 2019; Martinez-Vazquez et al., 2022). Policy implications suggest that optimizing tax revenues from the hospitality sector requires not only enhanced administrative capacity and digitalization of tax systems but also improved taxpayer compliance through targeted governance reforms. This study contributes to the ongoing discourse on fiscal decentralization in developing countries and provides practical insights for subnational governments to better leverage service-sector taxation as a sustainable source of local revenue. r practical insights for local policymakers aiming to optimize tax potential in tourism-driven regions.

Keywords: *Hotel Tax and Restaurant Tax on Local Revenue in The Province Of West Sumatra*

Detail Artikel:

Disubmit : 25 Juni 2025

Disetujui : 17 juli 2025

DOI:10.31575/jp.v9i1.582

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum yang berazaskan pada UUD 1945 dan berazaskan Pancasila. Republik Indonesia sedang melaksanakan pembangunan secara keseluruhan pada sector pelayanan masyarakat ataupun dari segi infrastruktur. Pemerintah Daerah mempunyai wewenang berupa kewajiban/hak masing-masing dan harus dilakukan semaksimal mungkin untuk dapat memberikan manfaat baik bagi masyarakat dan daerah (Fikri & Mardani, 2016).

Kebijakan otonomi daerah yang diatur dalam UU No.23 tahun 2014 pemerintahan daerah merupakan aspirasi masyarakat sendiri dalam mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat. Kebijakan otonomi daerah yang ditindak lanjuti dengan kebijakan desentralisasi fiskal bermakna bahwa sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) diberikan kewenangan oleh daerah, pemerintah pusat mentransfer pembiayaan dana untuk biaya pembangunan yang menjadi kewenangan dan kewajiban daerah (Setiawan & Tayudin, 2019).

Pajak bermula berasal dari Daerah baik berupa pajak hotel dan pajak restoran yang dipungut kepada masyarakat yang juga dijadikan salah satu penghasilan daerah yang dipergunakan untuk pembangunan daerah, retribusi daerah yaitu pemungutan oleh daerah sebagai pemberian jasa atau izin yang diberikan/dibebankan pada orang pribadi, Perusahaan Daerah, pengelolaan hasil kekayaan yang telah dipisahkan. Dengan hal demikian pemerintah berwenang luas atas pungutan pajak dan dilaksanakan berdasarkan aturan yang berlaku (Wijoyo et al., 2019).

Fakta nya berbeda, Pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang 2017 mencapai 18,42 persen atau Rp61,6 miliar dari total target sebesar Rp334,5 miliar, mengalami peningkatan penerimaan pajak pada tahun 2016 senilai Rp52,9 miliar. Penerimaan pajak terdapat dari 11 pajak. Rendah realisasi PAD Kota Padang terjadi kendala kenaikan target hanya sebesar 41% dibandingkan 2018 sebesar Rp603,72 miliar. Penginapan yang termasuk jasa dengan pungut pembayaran yang mencakup tentang hotel dan pariwisata serta kamar kos-kosan (Bahmid & Wahyudi, 2018).

Pajak restoran merupakan pelayanan yang dikenakan atas pajak yang telah diberikan dengan semaksimal mungkin baik berupa makanan, minuman dan sebagainya. Dengan dikenakan pemungutan atas bayaran seperti dalam cafe, rumah makan, warung, bar, kantin dan lain-lain yang terdapat dalam pencapaian yang termasuk jasa katering/boga (Astuti, 2019).

Pendapatan Daerah yaitu suatu perimbangan keuangan daerah antara pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat yang telah diterapkan pada Undang-Undang No.33 Tahun 2004 yang terdapat suatu pendapatan memungut pajak daerah. Dalam melaksanakan suatu pendapatan sangatlah penting bagi kemampuan masyarakat untuk suatu perwujudan dalam otonomi daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah menurut (Setiawan & Tayudin, 2019)

Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah: menurut (Bahmid & Wahyudi, 2018) menyatakan pengaruh positif pajak hotel terhadap PAD. menurut (Astuti, 2019) berpendapat bahwa adanya pengaruh positif Pajak terhadap PAD. Menurut (Mulyana, 2019) menyatakan terdapat Pajak Hotel pengaruh positif terhadap PAD. Menurut (Fikri & Mardani, 2016) menyatakan bahwa adanya pengaruh positif Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah.

H1: Pengaruh positif Pajak Hotel terhadap PAD.

Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan penelitian menurut (Astuti, 2019) menyatakan bahwa adanya pengaruh positif pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah. Menurut (Setiawan & Tayudin, 2019) menyatakan bahwa Secara parsial adanya pengaruh positif Pajak Restoran terhadap PAD. Menurut (Chairunnisa et al., 2014) menyimpulkan bahwa adanya pengaruh signifikan positif Pajak Restoran

terhadap PAD. Menurut (Fikri & Mardani, 2016) menyatakan bahwa adanya Pengaruh positif Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah.

H2: Pengaruh positif Pajak Restoran terhadap PAD.

Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan penelitian menurut (Fikri & Mardani, 2016) menyatakan bahwa adanya pengaruh positif Pajak Hotel dan pajak restoran terhadap PAD. Menurut (Novrita & Fernandes, 2019) menyatakan bahwa adanya pengaruh positif pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah. Menurut (Miasnita et al., 2019) menyatakan bahwa adanya pengaruh positif pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD.

H3: Pengaruh positif pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Alat Analisis

Jenis penelitian yang dipakai adalah dokumentasi yang menganalisis data secara statistik. Jenis penelitian data dipakai yaitu data panel. Pengukuran data panel menggunakan skala rasio. Populasi penelitian ini ialah sebanyak 12 Kabupaten dan 7 Kota yang berada di Provinsi di Sumatera Barat. Teknik dalam mengambil sampel digunakan adalah Teknik sensus. Teknik sensus merupakan penarikan seluruh populasi yang dijadikan sebagai sampel oleh peneliti yang telah ditetapkan dengan memilih subjek berdasarkan kriteria.

Jenis penelitian ini yaitu dokumentasi. Data dikumpulkan dengan suatu cara yang diperoleh pada catatan-catatannya atau dokumen yang tersimpan yaitu dokumentasi. Analisis data panel yaitu analisis memakai data kombinasi gabungan data *time series* dan *cross section* dari beberapa unit objek dalam beberapa periode waktu.

Populasi merupakan daerah generalisasi atas subjek/objek pada karakteristik dan kualitas penelitian untuk bisa dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Populasi penelitian diambil dari realisasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran melalui website www.kemenkeu.go.id tahun 2016-2019 (Sugiyono, 2017). (Sugiyono, 2017) Sampel yang digunakan penelitian yaitu metode sensus di mana seluruh populasi akan di jadikan sampel, sehingga penelitian menggunakan sampel adalah Pemerintah Kabupaten Kota di Sumatera Barat terbagi dari 7 Kota dan 12 Kabupaten.

Tabel 1
Daftar Pemerintah kabupaten atau Kota Provinsi Sumatera Barat

No	Nama Kabupaten atau Kota	No	Nama Kabupaten atau Kota
1	Kab. Lima puluh Kota	11	Kota Padang Panjang
2	Kab. Agam	12	Kota Padang
3	Kab. kepulauan Mentawai	13	Kota Payakumbuh
4	Kab. Padang Pariaman	14	Kota Sawahlunto
5	Kab. Pasaman	15	Kota Solok
6	Kab. Pesisir Selatan	16	Kota Pariaman
7	Kab. Sijunjung	17	Kab. Pasaman Barat
8	Kab. Solok	18	Kab. Dhamasraya
9	Kab. Tanah Datar	19	Kab Solok Selatan
10	Kota. Bukit Tinggi		

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Tabel 2
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Pengertian	Pengukuran	Sumber
Pajak Hotel (X1)	Hotel yaitu suatu tempat penyediaan fasilitas jasa penginapan/peristirahatan terdiri dari jasa dengan pungut embayaran yang mencakup entang hotel dan pariwisata serta amar kos-kosan.	pajak terutang = dasar pengenaan pajak x tarif pajak	(Novrita & Fernandes, 2019)
Pajak Restoran (X2)	Pajak restoran merupakan pelayanan yang diberikan dengan semaksimal mungkin baik berupa makanan, minuman dan lainnya. Dengan dikenakan pemungutan atas bayaran seperti dalam cafe, rumah makan, warung, bar, kantin dan lain-lain yang terdapat dalam pencapaian termasuk jasa katering/boga.	pajak terutang = dasar pengenaan pajak x tarif pajak	(Novrita & Fernandes, 2019)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y)	Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu sumber penghasilan daerah yang terus digali dari hasil daerah dan merupakan modal yang dipergunakan pemerintah dalam membiayai biaya-biaya pembangunan yang bertujuan agar tidak terjadinya ketergantungan/keterbatasan dalam pembangunan atau perkembangan daerah di Kota Padang.	PAD = pajak daerah + retribusi daerah + pengelolaan hasil kekayaan yang dipisahkan daerah + pad lain-lain yang sah.	(Novrita & Fernandes, 2019)



Ada beberapa pengujian data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut, Uji *Fixed Effect Model* (FEM), *Random Effect Model* (REM), Uji *Chow*, Uji *Hausman*, Uji Normalitas, Uji Heteroskedastisitas, Uji Multikoloniaritas, Uji Autokorelasi, Uji Analisis Regresi Data Panel, Uji *Goodness Of Fit* (Uji F), Uji t (Parsial), Uji *R Square* (Koefisien Determinasi). Adapun persamaan Uji Regresi Analisis Data Panel sebagai berikut: $\text{Log } Y = \beta_0 + \beta_1 \log X_{1it} + \beta_2 \log X_{2it} + \mu_{it}$

Tabel 3
Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

	PAD	Hotel	Restoran
Mean	1.08E+11	2.68E+09	3.74E+09
Median	8.63E+10	1.63E+08	1.46E+09
Maximum	5.49E+11	4.12E+10	5.11E+10
Minimum	2.97E+10	3550000.	1.39E+08
Std. Dev.	9.85E+10	8.08E+09	8.42E+09
Skewness	3.398304	3.532369	4.292240
Kurtosis	14.63271	14.81691	20.98243
Jarque-Bera	574.7940	600.2416	1257.360
Probability	0.000000	0.000000	0.000000
Sum	8.24E+12	2.04E+11	2.84E+11
Sum Sq. Dev.	7.28E+23	4.89E+21	5.32E+21

Sumber: Data sekunder yang diolah dengan E-Views 8

Dari sample yang diambil sebanyak 19 kabupaten dan kota dengan jangka waktu selama 4 tahun dengan menghasilkan observasi yang berjumlah 76 data. Pada variabel Pajak Hotel menunjukkan bahwa nilai tertinggi/maksimum sebesar Rp. 41.246.273.620 terdapat di Kota Padang tahun 2019 dan nilai terendah (minimum) Pajak Hotel sebesar Rp. 3.550.000 terdapat di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2016, dan serta rata-rata penerimaan (mean) data pajak hotel adalah Rp. 2.680.000.000

Pada variabel Pajak Restoran terdapat nilai tertinggi (maksimum) Pajak Restoran sebesar Rp. 51.140.836.591 yang terdapat di Kota Padang tahun 2019 dan nilai terendah (minimum) Pajak Restoran sebesar Rp. 139.147.433 yang terdapat di Kota Solok pada tahun 2016, dan serta rata-rata penerimaan (mean) data pajak restoran sebesar Rp. 3.740.000.000

Pada variabel PAD nilai tertinggi (maksimum) menunjukkan sebesar Rp. 548.653.179.266 yang terdapat di Kota Padang tahun 2017 dan nilai terendah (minimum) Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 29.680.784.158 terdapat di Kota Pariaman pada tahun 2016 dan serta rata-rata penerimaan (mean) data PAD sebesar Rp. 108.915.294.628.

Tabel 4
Hasil Pengujian Likelihood (Fixed Effect)

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	11.675937	(18,55)	0.0000
Cross-section Chi-square	119.5499	18	0.0000

Sumber: Data Sekunder yang diolah dengan E-Views 8

Pada tabel 4 terlihat bahwa nilai *cross section chi-square prob* yang dihasilkan sebesar 0,0000. Di dalam pengujian tingkat kesalahan yang digunakan adalah 0,05. Hasil yang diperoleh nilai *prob* yaitu $0,0000 \leq 0,05$ kemudian ditarik kesimpulan bahwa variabel independen yang digunakan dan dibentuk ke dalam model regresi panel *Fixed Effect Model* lebih baik dibandingkan dengan *Common effect model*.

Tabel 5
Uji Hausman


Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	16.257708	2	0.0003

Sumber: Data Sekunder yang diolah dengan E-Views 8

Pada tabel 5 diperoleh hasil dalam pengujian *Hausman Test* menunjukkan bahwa nilai *prob* sebesar $0,003 \leq 0,05$, dapat disimpulkan model yang digunakan adalah *fixed effect model* (FEM).

Gambar 1
Hasil Uji Normalitas Data



Sumber: Data sekunder yang diolah dengan E-views 8



Hasil pengujian *Jarque-Bera Test* didapat nilai JB hitung < Chi Kuadrat alpha (1;0,5) yaitu $2,811362 < 3,841$ menandakan data sudah normal dan dapat dilanjutkan ke asumsi berikutnya. Sedangkan nilai *Prob* 0,245200 > dari 0,05, dapat diambil kesimpulan data yang digunakan terdistribusi normal.

Tabel 6
Hasil Uji Multikolinearitas

coefficient covariance matrix			
	C	LOGHOTEL	LOGRESTORAN
C	3.196116	-0.001483	-0.148548
LOGHOTEL	-0.001483	0.002118	-0.001832
LOGRESTORAN	-0.148548	-0.001832	0.008611

Sumber: Data Sekunder yang diolah dengan E-Views 8

Berdasarkan output pada *Coefficient Correlation* terlihat bahwa koefisien *Pair-Wise Correlation* antar variabel bebas log hotel dan log restoran sebesar -0,001832, dimana nilai ini jauh lebih kecil dari 0,07 (sesuai dengan ketentuan dalam uji ini) sehingga dapat di ambil kesimpulan bahwa model regresi yang terbentuk tidak mengalami gejala Multikolinearitas.

Tabel 7
Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.31E+11	1.13E+11	2.037548	0.0464
LOGHOTEL	-5.26E+09	2.92E+09	-1.800434	0.0773
LOGRESTORAN	-5.46E+09	5.89E+09	-0.928212	0.3574

Sumber: Data sekunder yang diolah dengan E-views 8

Dari hasil diatas dapat dilihat nilai Probabilitas masing-masing variabel bebas dari nilai alpha 0,05 dimana nilai signifikan log hotel terhadap absolut residualnya $0,0773 \geq \alpha 0,05$ dan nilai signifikan restoran $0,03574 \geq \alpha 0,05$, jadi dapat dipastikan pada model regresi ini tidak ada terdapat gejala heteroskedastisitas.

Tabel 8
Hasil Pengujian Regresi Fixed Effect Model

Dependent Variable: LOGPAD
Method: Panel Least Squares
Date: 03/24/21 Time: 21:54
Sample: 2016 2019
Periods included: 4
Cross-sections included: 19
Total panel (balanced) observations: 76

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	23.27769	1.787768	13.02053	0.0000
LOGHOTEL	-0.101134	0.046024	-2.197413	0.0322
LOGRESTORAN	0.180935	0.092797	1.949786	0.0563
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.922465	Mean dependent var		25.19990
Adjusted R-squared	0.894270	S.D. dependent var		0.583221
S.E. of regression	0.189641	Akaike info criterion		-0.258137
Sum squared resid	1.978002	Schwarz criterion		0.385881
Log likelihood	30.80922	Hannan-Quinn criter.		-0.000756
F-statistic	32.71777	Durbin-Watson stat		3.007221
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Data sekunder yang diolah dengan E-Views 8

Sesuai dengan hasil pengujian terlihat masing-masing variabel independen telah memiliki koefisien regresi panel dibuat ke dalam sebuah model yaitu (*Fixed Effect Model*) dengan nilai konstanta 23.27769 menggunakan dengan *software eviews* kita memperoleh nilai sebesar 23.27769 teknis nya terdapat di lampiran)

$$\text{Log } Y = \beta_0 + \beta_1 \log X_{1it} + \beta_2 \log X_{2it}$$

$$\text{Log } Y = 23,27769 - 0,101134 \log X_{1it} + 0,180935 \log X_{2it}$$

Berdasarkan pada model persamaan regresi diatas, dapat diinterpretasikan sebagai berikut:



1. Pajak Restoran.
2. Nilai Koefisien Log Pajak Hotel sebesar -0,101134 artinya setiap peningkatan nilai Pajak Hotel kabupaten dan kota pada tahun 2016-2019 sebesar 1 persen, maka PAD Kab/Kota menurun sebesar 10 persen dengan nilai Pajak Restoran tidak berubah.
3. Nilai Koefisien Log Pajak Restoran sebesar 0,180935 artinya setiap peningkatan nilai Pajak Restoran kabupaten dan kota pada tahun 2016-2019 sebesar 1 persen, maka PAD Kab/Kota pada Log Pajak Restoran meningkat sebesar 18 persen dengan nilai Log Pajak Hotel tidak berubah.

Goodness of Fit (Uji F)

Berdasarkan hasil yang terlihat di tabel 8 diatas, bisa diketahui di tingkat Probabilitas 0,000 dengan tingkat α (Alfa) = 0,1 atau 10%. Hal tersebut mengidentifikasi bahwa semua variabel X (Pajak Hotel dan Pajak Restoran) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y (PAD). dimana hal ini bisa dijelaskan di hasil perhitungan bahwa nilai Prob. (0,000) \leq alpha 0,1 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pajak Hotel dan Pajak Restoran (X1 dan X2) secara bersamaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y).

Uji t (Parsial)

Berdasarkan hasil pengujian t-statistik yang telah dilakukan diperoleh ringkasan hasil terlihat pada tabel 8 diatas. Hasil pengujian hipotesis pertama dengan menggunakan variabel Pajak Hotel diperoleh tingkat nilai probabilitas sebesar 0,0322. Di dalam pengujian digunakan tingkat kesalahan sebesar 0,1 atau 10%. Hal ini berarti H_0 diterima dan H_a ditolak. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai *Probabilitas* sebesar $0,0322 \leq$ alpha 0,1 maka nilai signifikan Pajak Hotel lebih kecil dari derajat kesalahan, jadi keputusannya H_1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa Pajak Hotel mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

Pengujian hipotesis kedua dengan menggunakan variabel Pajak Restoran diperoleh tingkat nilai Prob yaitu 0,0563. Di dalam pengujian digunakan tingkat kesalahan sebesar 0,1 atau 10%. Hal ini berarti H_0 diterima dan H_a ditolak. Hasil yang diperoleh menunjukkan diketahui nilai Prob yaitu $0,0563 \leq$ alpha 0,1 maka nilai signifikan Pajak Restoran lebih kecil dari derajat kesalahan, jadi keputusannya H_2 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa Pajak Restoran mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil pengujian terdapat pada tabel 8 diatas. *Adjusted R-squared* yaitu 0.894270% menjelaskan bahwa kemampuan variasi nilai panel menjelaskan variasi Pendapatan Asli Daerah sebesar 89,43% sedangkan sisanya 10,57% (100% - 89,43%) dijelaskan oleh faktor lain di luar modal.

Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh setelah dilaksanakan pengujian terhadap 76 data observasi yang merupakan data yang diambil dari melalui website www.kemenkeu.go.id bisa disimpulkan bahwa Hipotesis 1 yang

dikemukakan dalam penelitian ini yaitu bahwa diduga Pajak Hotel berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan pada tabel diatas diperoleh nilai Analisis Log Pajak Hotel pada alpha 10% atau 0,10 diterima. Dimana hasil analisis regresi dengan uji analisis log pajak hotel nilai *Probabiliti* yang di dapat pada analisis log pajak hotel sebesar 0,0322. Di dalam pengujian nilai uji t analisis log pajak hotel digunakan tingkat kesalahan sebesar 0,1 atau 10%, di karena kan t hitung lebih kecil dari t tabel sehingga Ha diterima dan nilai Probabilitas yang didapat menyatakan bahwa Analisis Log Pajak Hotel lebih kecil dari derajat kesalahan yang diperoleh, dimana hasil probabilitas uji t analisis log pajak hotel yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai *Probabilitas* sebesar $0,0322 \leq \alpha 0,1$, berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis 1 terdukung secara statistik jadi keputusannya H1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat Pajak Hotel mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan selama kurun waktu selama empat tahun yaitu di mulai dari tahun 2016-2019 menunjukkan hasil bahwa pajak hotel tertinggi adalah Kota Padang. Dari Kota Padang itu sendiri data menyebutkan bahwa realisasi Pajak Hotel tertinggi yaitu mencapai sebesar 43% dari target yang diinginkan. Alasan kenapa kota padang menjadi kota yang pajak hotel nya tertinggi yaitu, karena untuk mencapai target tersebut pihaknya telah berupaya maksimal dengan melakukan berbagai usaha.

Pajak Hotel merupakan suatu bangunan yang dibuat dan diuntukkan bagi masyarakat untuk dapat menginap, mendapatkan pelayanan yang baik, atau fasilitas yang baik dilakukan pemungutan pembayaran pada bangunan lain yang bergabung dan dikelola sehingga dimiliki oleh pihak yang sama, terkecuali untuk toko dan kantor. Untuk kota-kota yang berada di provinsi sumatera barat itu sendiri yang belum memenuhi kriteria target pendapatan negara di Sumatera Barat tahun 2019, realisasi yang dicapai hanya sebesar 84,48%. Realisasi pendapatan negara tahun 2019 lebih rendah dibandingkan tahun 2018 baik secara nominal maupun persentase. Pertumbuhan ekonomi Sumatera barat tahun 2019 yang mencapai angka 5,05% lebih rendah dibanding tahun 2018 sebesar 5,14%, maka kota-kota tersebut harus lebih meningkatkan pembangunan insfrastruktur, menyediakan fasilitas jasa penginapan yang lebih baik dan lain-lain. Sehingga pajak hotel dari kota tersebut menjadi meningkat, apabila pajak hotel dari kota tersebut meningkat maka pendapatan asli daerah itu sendiri juga akan meningkat. (Chairunnisa et al., 2014) menyebutkan bahwa Pajak Hotel berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Padang. Sedangkan penelitian terdahulu (Bahmid & Wahyudi, 2018) menyatakan dalam penelitiannya bahwa tidak adanya pengaruh pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah di Kota Medan.

Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh setelah dilaksanakan pengujian terhadap 76 data observasi yang merupakan data yang diambil melalui website www.kemenkeu.go.id bisa disimpulkan bahwa Hipotesis 2 yang dikemukakan dalam penelitian ini yaitu bahwa diduga Pajak Restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan pada tabel diatas



diperoleh nilai *Prob t* hitung pada analisis Log Pajak Restoran pada alpha 10% atau 0,10 diterima. Dimana hasil analisis regresi dengan uji t analisis log pajak restoran nilai probability yang di dapat pada analisis Log Pajak Restoran sebesar 0,0563. Di dalam pengujian nilai uji t digunakan tingkat kesalahan sebesar 0,1 atau 10%, di karena kan *t* hitung lebih kecil dari *t* tabel sehingga H_0 diterima dan nilai Probabilitas yang didapat menyatakan bahwa Pajak Restoran lebih kecil dari derajat kesalahan yang diperoleh, dimana hasil probabilitas uji t yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai Probabilitas sebesar $0,0563 \leq \alpha 0,1$, berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis 2 terdukung secara statistik, jadi keputusannya H_2 diterima sehingga dapat disimpulkan terjadinya pengaruh positif signifikan pajak restoran terhadap PAD.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan selama kurun waktu selama empat tahun yaitu di mulai dari tahun 2016-2019 menunjukkan hasil bahwa pajak restoran kota padang yang tertinggi. Dari Kota Padang itu sendiri data menyebutkan bahwa realisasi Pajak Restoran tertinggi yaitu mencapai sebesar 56,71% dari target yang diinginkan. Alasan kenapa kota padang menjadi kota yang pajak restoran nya tertinggi yaitu, karena untuk mencapai target tersebut pihaknya telah berupaya maksimal dengan melakukan berbagai usaha.

Pajak Restoran merupakan suatu pelayanan yang diberikan denda atas pemberian restoran, pelayanan Pajak Restoran telah ditentukan jumlah pajaknya yang tidak boleh melebihi suatu batas yang tertentu dalam peraturan Pajak Restoran. Pajak Restoran adalah suatu fasilitas yang diberikan restoran seperti minuman dan makanan dalam restoran dengan dikenakan pemungutan atas bayaran seperti dalam cafe, rumah makan, warung, bar, kantin dan lain-lain yang terdapat dalam pencapaian yang besar dan juga termasuk jasa katering/boga. Untuk kota-kota yang berada di provinsi sumatera barat itu sendiri yang belum memenuhi kriteria target pendapatan negara di Sumatera barat tahun 2019, realisasi yang dicapai hanya sebesar 84,48%. Realisasi pendapatan negara tahun 2019 lebih rendah dibandingkan tahun 2018 baik secara nominal maupun persentase. Pertumbuhan ekonomi Sumatera barat tahun 2019 yang mencapai angka 5,05% lebih rendah dibanding tahun 2018 sebesar 5,14%, maka kota-kota tersebut harus lebih meningkatkan pembangunan infrastruktur, menyediakan fasilitas jasa katering/boga dan lain-lain. Sehingga pajak restoran dari kota tersebut menjadi meningkat, apabila pajak restoran dari kota tersebut meningkat maka pendapatan asli daerah itu sendiri juga akan meningkat.

Menurut penelitian terdahulu (Chairunnisa et al., 2014) yang menyebutkan bahwa Pajak Restoran pengaruh positif signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Padang. Sedangkan menurut (Novrita & Fernandes, 2019) yang menyebutkan bahwa Pajak Hotel dan Pajak Restoran berpengaruh signifikan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kota di Sumatera Barat.

Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh setelah dilaksanakan pengujian terhadap 76 data observasi yang diambil melalui website www.kemenkeu.go.id bisa disimpulkan bahwa Hipotesis 3 yang dikemukakan dalam penelitian ini yaitu bahwa diduga Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap PAD. Hasil ini ditunjukkan pada hasil

Probabilitas F statistik dengan nilai sebesar 0,0000 yang berarti lebih kecil dari derajat signifikan 0,10 atau 10%. Hal ini menjelaskan bahwa tingkat pendapatan akan meningkat jika pajak hotel dan pajak restoran meningkat.

Hasil ini juga diperkuat dengan penelitian terdahulu (Fikri & Mardani, 2016) yang menyebutkan bahwa Pajak Hotel dan Pajak Restoran berpengaruh signifikan positif terhadap PAD di Kota Batu secara simultan. Hal ini dapat menambah pendapatan daerah karena semakin tinggi penerimaan pajak maka dapat meningkatkan pajak daerah dan pendapatan daerah. (Novrita & Fernandes, 2019) yang menyebutkan bahwa pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh signifikan positif terhadap PAD di Kabupaten Kota di Sumatera Barat.

SIMPULAN

Hasil dari penelitian pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Hotel terhadap PAD dapat disimpulkan sebagai berikut:

Hasil pengujian hipotesis pertama dengan menggunakan variabel Pajak Hotel diperoleh tingkat nilai *Prob* yaitu 0,0322. Dimana pengujian digunakan tingkat kesalahan sebesar 0,1 atau 10%, maka nilai signifikan Pajak Hotel lebih kecil dari derajat kesalahan, maka keputusannya H1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa Pajak Hotel mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2016-2019.

Hasil pengujian hipotesis kedua dengan menggunakan variabel Pajak Restoran diperoleh tingkat nilai probabilitas sebesar 0,0563. Dimana pengujian digunakan tingkat kesalahan sebesar 0,1 atau 10%, maka nilai signifikan Pajak Restoran lebih kecil dari derajat kesalahan, maka keputusannya H2 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa Pajak Restoran mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap PAD Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2016-2019.

Hasil pengujian hipotesis Pajak Hotel dan Pajak Restoran menyatakan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2016-2019. Dapat disimpulkan meningkatnya hasil dari Pajak Daerah berdasarkan tingkat reputasi Pajak Daerah yang ada di Sumatera Barat, maka Pendapatan Asli Daerah tersebut juga meningkat. Serta hasil pengelolaan kekayaan pada masing-masing Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat juga akan meningkat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah nya. Penulis ingin menyampaikan pada kesempatan kali ini ucapan terima kasih banyak kepada pihak yang telah memberi semangat, motivasi, doa dan bimbingannya.

DAFTAR PUSTAKA

Andrianur, R. (2018). Pengaruh Jumlah Objek Wisata, Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel Dan Pdrb Rill Terhadap Pendapatan Sektor Pariwisata Di Tahun 2011-2016. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Yogyakarta.



- Astuti, A. (2019). Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. 3(2), Issn 2550-0732 Print / Issn 2655-8319 Online.
- Bahmid, N. S., & Wahyudi, H. (2018). Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel Dan Pajak Hiburan Terhadap Penigkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. 18(1), Issn : 1693-7597.
- Bastian, I. (2017). Akuntansi Manajemen Sektor Publik. Penerbit Salemba Empat.
- Chairunnisa, Ethika, & Muslim, R. Y. (2014). Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hotel Dan Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Padang. 1–14.
- Dona, E., & Putra, A. K. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empris Kabupaten Atau Kota Di Provinsi Sumatera Barat Periode 2015-2017). 2(September), 121–132. <https://doi.org/10.6084/M9.Figshare>.
- Rizalni, R. A., & Dona, E. (2023). Berpengaruhkah Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah?. Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa, 1(4).
- Fikri, Z., & Mardani, R. M. (2016). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu. Jurnal Riset Manajemen, 1–15.
- Fitra, H. (2016). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Padang Setelah Dikeluarkannya Undang-Undang Otonomi Daerah. Jurnal Praktik Bisnis, 5 Nomor 1(Issn 2302-9242), 51–66.
- Gujarati, D. (1995). Basic Econometrics: A Computer Handbook Using Shazam.
- Gujarati, D. (2005). Ekonometrika Dasar.
- Halim, A. (2001). Anggaran Daerah Dan “Fiscal Stress” (Sebuah Studi Kasus pada Anggaran Daerah Provinsi di Indonesia). 16(4), 346–357.
- Junaidi. (2010). Processing Data Penelitian Kuantitatif Menggunakan Eviews. 53(9), 1689–1699. <http://junaidichaniago.wordpress.com>
- Miasnita, N., Nugroho, A. S., & Harjanti, W. (2019). Pengaruh penerimaan pajak hotel & pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. 18(1).
- Mulyana, A. (2019). Analisis Pengaruh Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). 5(1), ISSN 2460-030X.
- Nini, & Pebriani, N. (2020). JurAnalisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang dan Kota Bukittinggi. 22(2), 1693–3273.
- Novrita, A. S., & Fernandes, J. (2019). Pengaruh pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah kabupaten dan kota di sumatera barat tahun 2015-2017. 1, 141–155.
- Puspita, P. D., & Zulvia, D. (2019). Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang (Studi Kasus Badan Pendapata Daerah Kota Padang). 1–11.
- Sartika, Dewi, Ulfa, Atika, Ilyas, A. (2019). Analisis Potensi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. 21(1), P-ISSN 1693-3273 E-ISSN 2527-3469.

- Setiawan, D., & Tayudin, U. (2019). Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung. 10, P-ISSN 2086- 4159,E-ISSN 2656-6648.
- Sovita, I. (2016). Analisis Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Padang. 18(1), 86–97.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (ke-26). ALFABETA.
- Suliyanto. (2011). Ekonometrika Terapan: Teori Dan Aplikasi Dengan SPSS (A. Yogyakarta (ed.); Edisi 1).
- Wijoyo, H. S., Djunaidi, & Astutik, P. (2019). Analisis Pengaruh Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Kediri (Studi Kasus Di Kota Kediri Pada Tahun 2014-2018). 2, 216–230.